



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara

Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
18. Pendamping Desa adalah Pendamping Desa sebagaimana telah ditetapkan dan penugasan oleh Kementerian Desa, PDTT di wilayah Kecamatan.
19. Tim Pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Desa adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Natuna
20. Tim Pembinaan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.
21. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Tujuan ADD adalah:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  - d. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - e. meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana skala Desa;
  - f. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - g. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing;
  - h. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat setempat;
  - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan
  - j. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
  - c. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Bupati dapat menentukan besaran prosentase ADD minimal merata dan ADD formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD per Desa.

Pasal 5

Alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD minimal dibagi secara merata sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dan ADD formulasi sebesar 15% (lima belas perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Pasal 6

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. asas merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
  - b. asas adil adalah besar bagian ADD secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
  - a.  $ADD_x = ADDM + ADDP_x$ 

*Keterangan :*

ADD<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.

ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X.
  - b.  $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$ 

*Keterangan :*

ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa proporsional untuk Desa X

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum$ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

### Pasal 7

Penentuan nilai bobot desa:

1. Nilai Bobot Desa ( $BD_x$ ) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
2. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa ( $BD_x$ ) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
3. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa ( $BD_x$ ) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
4. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

*Keterangan :*

$BD_x$  : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$  : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  : Angka Bobot masing-masing Variabel.

### Pasal 8

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X ( $KV_{1x}, KV_{2x}, \dots$ ) :

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel Desa.
3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1,2, \dots x} = \frac{V_{1,2, \dots x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2, \dots x}$  : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.

$V_{1,2, \dots x}$  : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.  
Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah penerima beras raskin, dst.

$\sum V_n$  : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.  
Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

#### Pasal 9

Penentuan Bobot Variabel (a):

1. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
2. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$  : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.

Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; angka Jumlah Penduduk 0,25; dst.

3. Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Jumlah Penduduk (JP)	25 %	0,25
Angka Kemiskinan (AK)	35 %	0,35
Luas wilayah (LW)	10 %	0,10
Tingkat Kesulitan geografis Desa	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

#### Pasal 10

- (1) Komponen masing-masing variabel independen:
- jumlah penduduk*, yaitu data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa se-Kabupaten dalam 1 (satu) tahun;
  - angka kemiskinan*, yaitu data diambil berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan di Desa se-Kabupaten.
  - luas wilayah*, yaitu data berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam  $\text{Km}^2$  yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam  $\text{Km}^2$ .
  - tingkat kesulitan geografis desa*, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (3) Perubahan alokasi berdasarkan prognosa realisasi Dana Perimbangan dikurangi DAK.

### BAB IV

#### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 12

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa.

- (2) Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 14

- (1) ADD digunakan membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dan tambahan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan dibidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Tak Terduga sesuai dengan RKP Desa dan kewenangan Desa.
- (4) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW, tambahan penghasilan lainnya yang sah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pedoman penggunaan ADD akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Desa dan Satuan Tugas Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembinaan dan evaluasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa;
  - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;
  - c. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan monitoring kegiatan ADD;
  - d. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim asistensi/fasilitasi pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan;
  - e. memberikan laporan kepada Bupati.

- (3) Satuan Tugas Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, penyampaian informasi dan peraturan perundang-undangan
  - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi;
  - c. melakukan pengelolaan data dan informasi berbasis aplikasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan.

#### Pasal 19

- (1) Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pembinaan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan yang diangkat dalam surat ketetapan Camat.
- (2) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. pembinaan, bimbingan dan/atau supervisi administrasi pemerintahan desa;
  - c. pembinaan, bimbingan dan/atau supervisi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d. bimbingan dan/atau supervisi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;

- e. bimbingan dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga di Desa.
- (4) Dalam melakukan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat dapat melakukan:
    - a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi di Desa;
    - b. meneliti realisasi fisik pelaksanaan APBDesa.
  - (6) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilakukan melalui Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa.
  - (7) Hasil pengawasan dan evaluasi serta pembinaan Camat dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Penerbitan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan tata cara pembagian besaran pengalokasian penggunaan ADD;
  - b. Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa;
  - c. Penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. SiLPA ADD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Penghitungan pembagian besaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. Realisasi penggunaan ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
  - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, RPJM Desa, RKP Desa atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. Penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADD harus dicantumkan dalam baleho informasi di Desa, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui informasi ADD dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Dalam hal terdapat Desa Persiapan, biaya operasional dialokasikan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (3) Pengalokasian biaya operasional Desa Persiapan tidak dapat mengurangi ketentuan pembagian belanja APB Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARI DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 61 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 DESEMBER 2017

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>ALOKASI (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MIDAI	SEBELAT	745.840.000
2	MIDAI	AIR PUTIH	740.799.000
3	BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	847.559.000
4	BUNGURAN BARAT	BINJAI	789.332.000
5	BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	784.495.000
6	BUNGURAN BARAT	SELAUT	785.076.000
7	SERASAN	KAMPUNG HILIR	753.190.000
8	SERASAN	BATU BERIAN	768.491.000
9	SERASAN	TANJUNG	781.138.000
10	SERASAN	TANJUNG BALAU	759.662.000
11	SERASAN	PANGKALAN	772.321.000
12	SERASAN	JERMALIK	774.755.000
13	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	821.090.000
14	BUNGURAN TIMUR	SEPEMPANG	813.786.000
15	BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	826.563.000
16	BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	761.637.000
17	BUNGURAN UTARA	KELARIK	767.243.000
18	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	800.091.000
19	BUNGURAN UTARA	KELARIK AIR MALI	886.449.000
20	BUNGURAN UTARA	TELUK BUTON	760.252.000
21	BUNGURAN UTARA	BELAKANG	793.447.000
22	BUNGURAN UTARA	SELUAN BARAT	729.238.000
23	BUNGURAN UTARA	GUNUNG DURIAN	787.525.000
24	SUBI	SUBI	777.442.000
25	SUBI	SUBI BESAR	786.387.000
26	SUBI	MELIAH	734.547.000
27	SUBI	PULAU PANJANG	747.977.000
28	SUBI	TERAYAK	836.259.000
29	SUBI	PULAU KERDAU	757.318.000
30	SUBI	SUBI BESAR TIMUR	777.562.000
31	SUBI	MELIAH SELATAN	736.751.000
32	PULAU LAUT	TANJUNG PALA	758.848.000
33	PULAU LAUT	AIR PAYANG	780.734.000
34	PULAU LAUT	KADUR	759.607.000
35	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	766.216.000
36	PULAU TIGA	SEDEDAP	836.944.000
37	PULAU TIGA	TANJUNG BATANG	795.968.000
38	PULAU TIGA	SERANTAS	975.276.000
39	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	840.435.000
40	PULAU TIGA	TELUK LABUH	765.592.000
41	BUNGURAN TIMUR	TANJUNG	755.853.000
42	BUNGURAN TIMUR	CERUK	859.418.000

43	BUNGURAN TIMUR	KELANGA	818.030.000
44	BUNGURAN TIMUR	PENGADAH	771.712.000
45	BUNGURAN TIMUR	SEBADAI ULU	779.578.000
46	BUNGURAN TIMUR	LIMAU MANIS	791.430.000
47	BUNGURAN TIMUR	SELEMAN	771.640.000
48	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	885.642.000
49	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	991.563.000
50	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	800.703.000
51	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	933.194.000
52	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN	757.060.000
53	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA	763.892.000
54	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	756.848.000
55	SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	936.029.000
56	SERASAN TIMUR	AIR NUSA	859.911.000
57	SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	774.122.000
58	SERASAN TIMUR	PAYAK	755.334.000
59	BUNGURAN BARAT	BATUBI JAYA	794.070.000
60	BUNGURAN BARAT	GUNUNG PUTRI	799.813.000
61	BUNGURAN BARAT	SEARAT BARU	774.016.000
62	BUNGURAN BARAT	SEDANAU TIMUR	785.514.000
63	BUNGURAN BARAT	SEMEDANG	770.189.000
64	PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	748.441.000
65	PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK	758.278.000
66	PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	739.149.000
67	PULAU TIGA BARAT	SELADING	740.814.000
68	SUAK MIDAI	AIR KUMPAI	748.772.000
69	SUAK MIDAI	BATU BELANAK	768.343.000
70	SUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	749.737.000
Jumlah			55.422.937.000

BUPATI NATUNA  
  
ABDUL HAMID RIZAL